BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 35 /KPTS/III.05/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lampung Barat perlu Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2021 yang tangguh dan berkualitas;

b. bahwa untuk mempersiapkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan seleksi dan pelatihan untuk menjaring calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

OPD | KABAG HUKUM

KABAG HUKUM OPD

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim pelaksana seleksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari:

a. Panitia pelaksana, mempunyai tugas:
1. menyiapkan kegiatan seleksi dan pelatihan paskibraka;
2. menyusun jadwal seleksi dan pelatihan paskibraka;
3. mempersiapkan sarana dan prasarana seleksi dan pelatihan paskibraka;
4. melaksanakan pelatihan paskibraka tingkat Kabupaten; dan
5. mengirimkan dan memfasilitasi peserta seleksi paskibraka tingkat Provinsi dan Nasional.

b. Tim Penguji, mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan tes seleksi paskibraka;
2. melaksanakan seleksi paskibraka; dan
3. menetapkan hasil seleksi paskibraka.

c. Pelatih, Pendamping Pelatih dan Tenaga Medis mempunyai tugas:
1. pelatih bertugas menyiapkan bahan pelatihan Paskibraka dan melatih peserta pelatihan Paskibraka Tingkat Kabupaten lampung Barat.
2. pendamping Pelatih mempunyai tugas membantu pelatih dalam pelaksanaan pelatihan Paskibraka; dan
3. tim medis mempunyai tugas memberikan bantuan medis pada pelaksanaan seleksi dan pelatihan Paskibraka.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Pariwisata	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

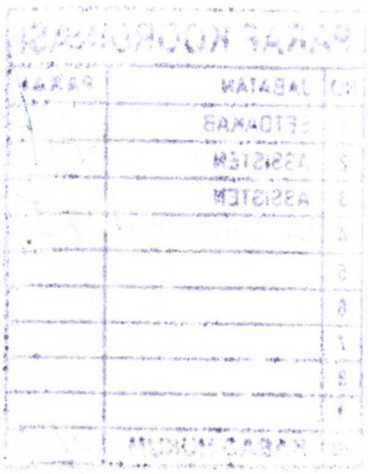

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 35 /KPTS/III.05/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN ANGGARAN 2021.

I. PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
1. Ketua : Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
2. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
3. Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Pemuda Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
2. Kepala Seksi Kemitraan Pemuda Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

II. TIM PENGUJI SELEKSI PASKIBRAKA TAHUN ANGGARAN 2021
a. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata;
b. Wakil Ketua : Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI)
c. Penguji Pengetahuan Umum : Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
d. Penguji Seni/Budaya : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
e. Penguj Pengetahuan Umum : Kepala seksi Kemitraan Pemuda Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
f. Penguji Tes Samapta : Kodim 0422 Lampung Barat.
g. Penguji Bahasa Inggris : Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
h. Penguji Kesehatan : Unsur Dinas Kesehatan.

III. PELATIH, PENDAMPING PELATIH DAN TIM MEDIS KEGIATAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASKIBRAKA TAHUN ANGGARAN 2021

1. Ketua Tim Pelatih : Kodim 0422 Lampung Barat
2. Wakil Ketua Tim Pelatih : Ketua PPI Lampung Barat
3. Anggota Tim Pelatih : 1. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
3. Kepala Seksi Kemitraan Pemuda Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata.
4. Unsur Polres Lampung Barat

OPD | KABAG HUKUM

4. Kepala Seksi Pengembangan Pemuda Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata.
5. Unsur KODIM 0422 Lampung Barat
6. Unsur PPI Lampung Barat

7. Pendamping Pelatih : - Unsur PPI Lampung Barat
8. Tim Medis : - Unsur Dinas Kesehatan

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Pariwisata	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

